

FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA SORO BARAT KECAMATAN KEMPO KABUPATEN DOMPU

Jahira Asma^{1*}, Ansyari Mone², Burhanuddin³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aimed to determine how the function of the village government in the implementation of development in the village of West Soro, Kempo District, Dompu Regency. The method used descriptive qualitative suppression method so that it could explain the object of this study in the office of West Soro Village, Kempo District, Dompu Reency. Data and information were obtained from informants. Data collection techniques were direct observations at research sites, depth interviews, and documentation. Data analysis techniques used data reduction which summarized and focused on the important things and conclusions. The result of this study showed that the function of the village government had been done effectively because there were several things that support them. They were the process of regulation, service, empowerment and in the process of development implantation.

Keywords: *village government function, implementation, development*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Soro Barat Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif sehingga dapat menjelaskan obyek penelitian di kantor Desa Soro Barat Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu. Data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi langsung dilokasi penelitian dan wawancara secara mendalam, dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis melalui reduksi data yaitu merangkum dan fokus pada hal yang penting kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Penelitian menunjukkan bahwa fungsi pemerintah desa yang dilakukan sudah efektif karena ada beberapa hal yang menjadi pendukung diantaranya melalui, proses pengaturan, pelayanan, pemberdayaan dan dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Kata Kunci: fungsi pemerintah desa, pelaksanaan, pembangunan

* jahiraasma@gmail.com

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa adalah unit terdepan yang memberikan pelayanan bagi masyarakat serta strategi dalam keberhasilan suatu program. sebab itu, langkah untuk memperkuat desa merupakan tahap untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu suatu sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas pembangunan dan pemberian pelayanan pada masyarakat perlu memperhatikan hubungan kemitraan kerja pada penyelenggaraan pemerintahan. Kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diartikan bahwa pelaksanaan tugas pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, seluruh aparatur pemerintahan desa, baik itu kepala desa, perangkat desa, dan Badan Perwakilan Desa (BPD) bena-benar perlu mengetahui kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga pada pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan desa seluruh aparat pemerintah tersebut memiliki sinergi dan berkerjasama dengan baik, dan tepat dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa yang professional dan akuntabel.

Pembangunan desa yang terkait dengan pelayanan publik yaitu menyediakan pelayanan dengan kualitas tertentu yang ditetapkan atas dasar perpaduan antara harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan. Hasil penelitian Akbar (2018) mengatakan “untuk menghasilkan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan melalui proses seperti Pengembangan standar *operating procedures*: proses pengolahan yang dilakukan dari dalam pada unit pelayanan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan agar dapat berjalan secara konsisten, Pengembangan *survey* kepuasan pelanggan: kepuasan dapat dicapai apabila pelayanan yang diterima oleh masyarakat sesuai dengan yang diharapkan dan Pengembangan sistem pengelolaan pengaduan suatu sistem pengelolaan pengaduan yang dapat secara efektif dan efisien mengolah berbagai pengaduan atau keluhan masyarakat menjadi bahan masukan dalam perbaikan kualitas pelayanan.

Menurut M. Ryaas Rasyid, (2009:239-242) tujuan utama dibentuknya pemerintahan yaitu menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat agar setiap masyarakat bisa menjalani kehidupan dengan tenang, tentram dan damai. pada hakekatnya Pemerintahan modern yaitu pemberian pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan tidak diperadakan untuk melayani dirinya sendiri. Pemerintah dituntut mampu dalam pemberian pelayanan pada masyarakat dan menciptakan kondisi yang kemungkinan setiap orang bisa mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dalam rangka mencapai kemakmuran bersama (dalam Haryanto dkk, 1997:73).

Secara umum fungsi pemerintahan meliputi tiga fungsi pokok yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah (H. Nurul Aini dalam Haryanto dkk, 1997:36-37).

1) Fungsi Pengaturan. Fungsi ini dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara membuat peraturan perundang-undangan dalam mengatur hubungan manusia dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang memiliki kemampuan dalam mengimplementasikan peraturan sehingga kehidupan dapat berjalan dengan baik dan dimanis. Seperti

halnya fungsi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memiliki fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya yang diatur oleh Pemerintah Daerah secara khusus, yaitu urusan atau tugas yang diberikan kepada Daerah. Untuk mengatur urusan tersebut dibutuhkan Peraturan Daerah yang ditetapkan bersama oleh DPRD dengan eksekutif.

2) Fungsi Pelayanan. Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat meliputi urusan pertahanan keamanan, Agama, Hubungan luar negeri, moneter dan peradilan. Secara umum pelayanan publik (*Public service*) dan pelayanan sipil (*Civil service*) untuk mengutamakan keadilan.

3) Fungsi Pemberdayaan. Fungsi ini mendukung terlaksananya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumberdaya daerah untuk melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu Pemerintah Daerah harus meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam program pembangunan dan penyelenggaraan

pemerintahan. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah diarahkan dalam rangka meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, yang bersifat jangka panjang yang menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Pada fungsi ini pemerintah perlu memberikan peluang yang cukup bagi masyarakat, sehingga peranserta masyarakat di Daerah bisa ditingkatkan apabila kepentingan masyarakat menjadi fokus perhatian, baik pada peraturan ataupun dalam tindakan pemerintah. Pembangunan Desa merupakan upaya dalam peningkatan kualitas hidup dan kehidupan demi kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar dan politik) harus melihat keterkaitan antardesa, desa dalam kecamatan, antarkecamatan, dan kabupaten dan antar kabupaten. Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam proyek pembangunan nasional. Karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa ditujukan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup dan

kehidupan masyarakat desa. Menurut Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, (2005). Istilah pembangunan dapat diartikan berbeda-beda oleh satu orang dengan yang lainnya, daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, Negara satu dengan Negara lainnya. Namun demikian secara umum kesepakatan bahwa definisi mengenai pembangunan merupakan suatu proses dalam melakukan perubahan. Pada awal pemikiran tentang pembangunan diwarnai evolusi tentang makna pembangunan dari pemujaan terhadap pertumbuhan sampai pada paradigma baru dalam pembangunan. Menurut kuncoro (1997:33). Paradigma baru, pembangunan mencakup pertumbuhan distribusi, kebutuhan pokok (*basic needs*), pembangunan mandiri (*self reliant development*), pembangunan yang berkelanjutan yang memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut jenis (*enthno development*). Riyadi (2004:4). mengemukakan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Pembangunan Menurut S.P.Siagian (2006:91) , pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan Negara serta pemerintahan dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan haruslah diusahakan dan direncanakan secara sadar. Artinya Pemerintah baik pusat maupun daerah harus memperhatikan pembangunan pedesaan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Menurut Bintoro Tjokromidjojo dalam skripsi Nora Padli (2008:13), Administrasi Pembangunan merupakan suatu administrasi bagi usaha pembangunan sosialekonomi, secara spesifik maka administrasi pembangunan mempunyai fungsi kebijaksanaan-kebijaksanaan, program-program pembangunan (kearah modernisasi pembangunan bangsa atau pembangunan sosial, ekonomi dan pelaksanaan secara efektif).

Selanjutnya sebagai bentuk dari keinginan yang kuat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Desa Soro Barat Kecamatan Kempo, pada tahap awal pemerintah kabupaten perlu memainkan peran sebagai pendorong/penggerak

untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Karena dengan begitu pembangunan desa dengan berbagai masalah yang dihadapi merupakan pembangunan yang langsung terkait dengan sebagian besar masyarakat desa dan diharapkan Pemerintahan Desa menjadi penggerak masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan dan mengarah kearah yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan demikian fungsi dari Pemerintahan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan tidak menutup kemungkinan akan berjalan baik karena adanya kerja sama antara Pemerintahan Desa dan masyarakat. Fungsi pengaturan merupakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan dalam mengatur hubungan manusia dalam bermasyarakat. Pemerintah adalah pihak yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan peraturan agar kehidupan dapat berjalan dengan baik dan dimanis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memiliki fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Secara khusus Perbedaanya yang diatur oleh Pemerintah Daerah yaitu urusan atau tugas yang diberikan kepada Daerah. Untuk mengatur urusan tersebut dibutuhkan Peraturan Daerah yang

ditetapkan bersama anggota DPRD dengan eksekutif.

Fungsi pelayanan merupakan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terletak pada kewenangan masing-masing Kewenangan pemerintah pusat meliputi urusan pertahanan keamanan, Agama, Hubungan luar negeri, moneter dan peradilan. Secara umum pelayanan public (*Public service*) dan pelayanan sipil (*Civil service*) yang menghargai keadilan atau kesetaraan.

Fungsi Pemberdayaan merupakan Fungsi yang mendukung terlaksananya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumberdaya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu Pemerintah Daerah harus meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta pada Program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerinta pusat dan daerah diarahkan dalam rangka meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, yang bersifat jangka panjang sehingga dapat menunjang pembiayaan Pemerintah Daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian Penelitian Kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu pengolahan dan analisa dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait dengan Fungsi Pemerintahan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Soro Barat Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu. Tipe Penelitian yang digunakan adalah fenomenologi dimana peneliti mengumpulkan data atau informasi mengenai konsep, pendapat, pendirian sikap, penilaian dan pemberian makna pada situasi melalui wawancara mendalam terkait Fungsi Pemerintahan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Soro Barat Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu. Sumber data adalah subsek dari mana dapat diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu: 1) Data Primer yaitu data emperik yang diperoeh dari informan penelitian dari hasil wawancara dan observasi mengenai Fungsi Pemerintahan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Soro Barat Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu. 2) Data Sekunder yakni data berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian berupa laporan mengenai Fungsi

Pemerintahan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa. Kedua data tersebut, akan membantu peneliti menganalisis secara Kualitatif, kemudian di interpertasi dan diakhiri dengan pengambilan kesimpulan dengan data yang didapatkan melalui peraturan daerah. Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2000:97) Teknik pengumpulan data yaitu teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan, wawancara, observasi dan dokumentasi. Langkah-langkah dan teknik yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 1) Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga data dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu. Wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang diteliti, dan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari narasumber/informan. Sugiyono, (2012:317). Peneliti menggunakan pedoman berwawancara langsung dengan Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD),

Staf Desa, serta tokoh masyarakat yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya memuat poin-poin penting dari masalah yang ingin diketahui dari informan. 2) Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan pada saat proses penelitian berlangsung. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati terlalu besar. Sugiyono (2016:199). Peneliti dalam metode pengumpulan data observasi Peneliti akan melakukan pengamatan dalam proses pengamatan dan pencatatan yang sistematis. Kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian ini untuk mendapatkan data atau informasi yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban informan dengan realita yang terjadi dilapangan. Dimana observasi ini akan dilakukan di kantor desa soro barat kecamatan kempo kabupaten dompu. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis. Suharsimi Arikunto (1995:135).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Soro Barat Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu. Secara umum untuk mengetahui fungsi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh pemerintah desa atau masyarakat yaitu perlu adanya perencanaan pembangunan seperti adanya pengaturan pembuatan perdes, pembentukan kelembagaan masyarakatan, pembentukan BUMdes, dan pelayanan kesehatan seperti kesehatan lingkungan, pelayanan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan kerja bagi masyarakat dan penyediaan sarana dan prasarana desa.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tertulis sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan dalam menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.

Untuk mengukur sejauh mana Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di

Desa Soro Barat Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu maka peneliti menggunakan indicator sebagai berikut:

Fungsi Pengaturan

Fungsi ini dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara membuat peraturan perundang-undangan dalam mengatur hubungan manusia dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan peraturan agar kehidupan dapat berjalan dengan baik dan dinamis. Adapun Fungsi Pengaturan yang dilakukan yaitu:

Pembuatan Peraturan Desa (PERDES)

Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Kepala Desa terkait Pembuatan Peraturan Desa (PERDES). Proses Pembuatan Peraturan Desa dilaksanakan melalui rapat dan dilakukan secara musyawarah dengan melibatkan masyarakat didalamnya dan ada 7 Peraturan Desa” (AW.24 Juli 2019). Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menganalisis bahwa Proses pembuatan Peraturan Desa Sangat Penting dalam Pemerintah Desa dan proses pembangunan.

Peraturan Desa Soro Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Desa, RPJM-Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana pertimbangan diatas, maka perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Soro Barat dengan Peraturan Desa. Mengingat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan: Desa adalah Desa Soro Barat Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undang yang dibuat oleh BPD bersama kepala desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program, serta program satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia. Sesuai dengan hasil wawancara dan observasi tersebut

penulis dapat menganalisis sesuai dengan konsep fungsi yang digunakan penulis dalam merumuskandari beberapa indicator hasil penelitian. Teori pengaturan menjelaskan bahwa pengaturan merupakan prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi, sehingga misi-misi dalam organisasi dapat terealisasikan. Dilihat dari hasil wawancara penulis dapat menganalisis bahwa pembuatan peraturan desa dalam pembangunan yaitu pengaturan pembuatan peraturan desa. Pengaturan pembuatan peraturan desa ialah sebagai konsep untuk melaksanakan pembangunan desa.

Pembentukan Kelembagaan Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan berfungsi untuk memberikan pedoman bagi anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap didalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan masyarakat, menjaga keutuhan masyarakat, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*) artinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya. Adapun lembaga

kemasyarakatan sudah terbentuk yaitu Badan Perwakilan Desa (BPD) yang bertugas untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Proses Pembentukan BPD disesuaikan dengan kedudukan Desa, sebagai penyelenggara Pemerintah Desa dan pengambil Keputusan, maka anggota BPD adalah wakil dari Penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Cara pemilihan BPD melalui pemilihan langsung atau dipilih secara musyawarah. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Kepala Desa terkait Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu.

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu proses pembuatan atau pembentukannya dilaksanakan dengan cara musyawarah dan melalui pengawasan secara langsung, lembaga kemasyarakatan desa terdiri dari Badan Perwakilan Desa (BPD)” (AW. 24 Juli 2019). Berdasarkan hasil wawancara penulis

dapat menyimpulkan bahwa pembentukan lembaga kemasyarakatan merupakan langkah dasar untuk melaksanakan pembangunan yang diawasi secara langsung oleh pemerintah desa. agar proses pembentukan kelembagaan kemasyarakatan berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Manfaat BUMDes bagi masyarakat terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memimpikan kehidupan desa yang otonom dalam mengelola pemerintah dan kemasyarakatannya. Berlakunya regulasi tentang desa membuka harapan bagi masyarakat desa untuk berubah. Hal tersebut menjadi momentum untuk mendorong lahirnya desa dengan tata kelola yang lebih akuntabel dan transparan, masyarakat desa yang partisipatif, dan perekonomian desa yang menghidupi. Gotong royong dan lekatnya nilai-nilai lokal merupakan asset pembangunan perdesaan. Gotong royong masyarakat yang kuat seharusnya berpengaruh pada percepatan pembangunan ekonomi desa.

Dalam berbagai kajian perekonomian desa, yang tidak boleh dilupakan adalah kondisi modal sosial (*social capital*) masyarakat desa yang

sudah sangat kuat. Masyarakat desa mempunyai beragam ikatan sosial dan solidaritas sosial yang kuat, sebagai penyangga penting kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Swadya dan gotong royong telah terbukti sebagai penyangga utama “otonomi asli” desa. Walau di satu sisi, kekayaan sosial berbanding terbalik dengan modal ekonomi. Modal sosial masyarakat desa terdiri atas ikatan sosial (*social bonding*), jembatan sosial (*social bridging*), dan jaringan sosial (*social linking*).dari ketiga aspek tersebut, ikatan sosial masyarakat desa yang bersifat parokial (terbatas) menjadi modal sosial yang paling dangkal yang tidak mampu memfasilitasi pembangunan ekonomi, mewujudkan desa bertenaga sosial dan erdemokrasi lokal. Untuk membebaskan ikatan sosial tersebut perlu ada gerakan kemandirian masyarakat desa, selain memperkuat modal sosial, desa juga harus memperkuat modal ekonomi (*financial capital*), modal pengetahuan (*knowledge capital*), dan modal kemanusiaan (*human capital*). Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Kepala Desa terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Menegenai BUMDes yaitu ada BUMdes tetapi tidak ada perdanya

proses pembentukannya melalui musyawarah, dan pengaturan BUMdes melalui anggaran ADD ART dan Kepala Desa yang mengawasi langsung”(AW 24 Juli 2019).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis dapat menganalisis bahwa BUMDes dibentuk melalui musyawarah desa dan pengaturan BUMDesa melalui anggaran ADD ART dan kepala desa yang terlibat langsung proses pengawasannya agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan berjalan dengan tepat sasaran. Jenis Usaha yang dikembangkan Oleh BUMDesa adalah sebagai berikut: Usaha penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh pendapatan Asli Desa. Jenis usaha yang dilakukan dalam kelompok usaha ini seperti penyewaan alat transportasi, penyewaan gedung,, penyewaan ruko\kios, penyewaan tanah milik desa yang sudah diserahkan ke BUMDesa sebagai penyertaan Modal Desa.

Usaha berproduksi atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Sarana produksi pertanian, usaha peternakan, usaha perikanan, dan pengolahan hasil komoditi desa. Berdasarkan hasil

observasi tersebut penulis dapat menganalisis bahwa BUMDes dibentuk untuk mendapatkan pendapatan asli daerah dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar meningkatkan kehidupan masyarakat.

Fungsi Pelayanan

Fungsi ini dilaksanakan oleh pemerintah terletak pada kewenangan masing-masing. Secara umum pelayanan public (*Public Service*) dan pelayanan sipil yang menghargai keadilan atau kesetaraan.

Adapun Fungsi pelayanan yang dilakukan yaitu: (1) Pelayanan kesehatan masyarakat seperti pelayanan kesehatan lingkungan Pelayanan kesehatan masyarakat (*public health service*) pelayanan dengan cara pengorganisasian yang secara umum dilakukan bersama-sama dalam suatu organisasi yang bertujuan utama untuk menyembuhkan atau memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit, sasarannya yaitu kelompok dan masyarakat. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan masyarakat Desa Soro Barat terkait dengan pelayanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan di Desa Soro Barat yaitu pelayanan kesehatan belum berjalan dengan baik dan puskesmas dusun dan puskesmas desa sudah ada 1

tetapi belum dijalankan dikarenakan fasilitas belum terpenuhi dengan baik” (UW 24 Juli 2019). Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis dapat menganalisis bahwa pelayanan kesehatan belum terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya fasilitas kesehatan. (2) Pelayanan pendidikan seperti bantuan intensif PAUD dan bantuan beasiswa.

Pendidikan selalu menjadi perhatian kita semua, mengingat hampir setiap setengah hidup manusia dihabiskan untuk mengikuti pendidikan formal, dan apabila ditambah dengan pendidikan non formal dan informal maka seluruh hidup manusia merupakan kehidupan yang penuh dengan pendidikan. Mengingat pentingnya hal itu maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan yang optimal kepada masyarakat sehingga masyarakat tercukupi kebutuhan pendidikannya dalam rangka menghadapi masalah dalam kehidupan. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Kepala Desa terkait pelayanan pendidikan. Persoalan mengenai pelayanan pendidikan seperti bantuan intensif PAUD dan bantuan beasiswa sudah berjalan dengan baik sejak tahun 2008 ” (AW 24 Juli 2019). Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menganalisis sesuai dengan

konsep pelayanan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi penulis dapat menganalisis sesuai dengan konsep pelayanan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah berjalan dengan baik.

Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang bersifat jangka panjang sehingga dapat menunjang pembiayaan pemerintah daerah. Pada fungsi ini pemerintah perlu memberikan ruang bagi masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sesungguhnya upaya merubah pola perilaku masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, untuk melaksanakan semua kebijakan pemberdayaan masyarakat tersebut, faktor utama yang harus dilaksanakan yakni melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat melalui pengkajian dan penembangan dengan tetap menjunjung tinggi pendekatan operasional sesuai konsep pembangunan daerah. Adapun Fungsi Pemberdayaan yang dilakukan yaitu :

Menyelenggarakan Pelatihan Kerja Bagi Masyarakat

Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Kepala Desa terkait pelatihan kerja bagi masyarakat. “Persoalan mengenai pelatihan kerja bagi masyarakat pemerintah desa melakukan pelatihan seperti, pembinaan bagi anak putus sekolah, adapun jenis pelatihan bagi anak putus sekolah yaitu pelatihan membuat kerajinan flanel dan pelatihan keterampilan bagi ibu-ibu kelompok tani dan nelayan yaitu pelatihan pengembangan usaha dengan bertujuan untuk meningkatkan usaha bagi kelompok petani dan nelayan” (AW 24 Juli 2019). Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menganalisis bahwa pelatihan kerja bagi masyarakat sangat berperan penting untuk masyarakat dan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Memberikan Bantuan Modal Untuk Memperkecil Tingkat Kemiskinan

Bantuan sosial dapat menjadi salah satu sarana untuk mengurangi kemiskinan sekaligus memperkecil disparitas di masyarakat. Namun efektivitas belanja sosial harus ditunjang dengan program pemberdayaan masyarakat miskin agar mereka dapat mandiri. Peneliti melakukan wawancara secara langsung

dengan Kepala Desa terkait dengan bantuan modal yang diberikan Pemerintah Desa. “Persoalan Bantuan modal yang diberikan oleh pemerintah desa yaitu memberikan bantuan usaha langsung berupa alat perlengkapan untuk meningkatkan usaha masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menganalisis bahwa bantuan modal untuk masyarakat miskin sudah berjalan dengan cukup baik karena Pemerintah Desa memberikan bantuan berupa perlengkapan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dapat menganalisis bahwa bantuan modal untuk masyarakat miskin sudah berjalan dengan baik. Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penyediaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum Seperti Jalan Desa, Jembatan, Irigasi, Pasar dan Urusan Pembangunan. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Kepala Desa terkait dengan pemberdayaan dalam penyediaan sarana dan prasarana. “Persoalan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyediaan sarana prasarana sudah tersedia dan sudah dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan TPKD”(AW 24 Juli 2019). Berdasarkan hasil wawancara mengenai pernyataan yang disampaikan oleh kepala desa penulis dapat menganalisis bahwa

kegiatan pemberdayaan masyarakat sangat berpengaruh dan berperan penting dalam proses melaksanakan pembangunan agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan mengenai sarana dan prasarana dan pemanfaatan dana Desa di Desa Soro Barat sudah berjalan cukup baik dan bisa sedikit meningkatkan dan mensejahterakan kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Pembentukan Kelembagaan Kemasyarakatan Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa pembentukan lembaga kemasyarakatan merupakan langkah dasar untuk melaksanakan pembangunan yang diawasi secara langsung oleh pemerintah desa. agar proses pembentukan kelembagaan kemasyarakatan berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

Berdasarkan hasil observasi tersebut penulis dapat menganalisis bahwa BUMDes dibentuk untuk mendapatkan pendapatan asli daerah dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar meningkatkan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis dapat menganalisis bahwa pelayanan kesehatan belum terlaksana dengan baik dikarenakan

kurangnya fasilitas kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi tersebut penulis dapat menganalisis bahwa pelayanan kesehatan belum terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya fasilitas kesehatan maka dari itu peneliti mengharapkan agar pelayanan dan sarana kesehatan dapat dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi penulis dapat menganalisis sesuai dengan konsep pelayanan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah berjalan dengan baik.

Pemberdayaan masyarakat sesungguhnya upaya merubah pola perilaku masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, untuk melaksanakan semua kebijakan pemberdayaan masyarakat tersebut, faktor utama yang harus dilaksanakan yakni melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat melalui pengkajian dan penembangan dengan tetap menjunjung tinggi pendekatan operasional sesuai konsep pembangunan daerah. Menyelenggarakan Pelatihan Kerja Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menganalisis bahwa pelatihan kerja bagi masyarakat sangat berperan penting untuk masyarakat dan untuk

mensejahterakan kehidupan masyarakat Memberikan Modal Untuk Memperkecil tingkat Kemiskinan bahwa bantuan modal untuk masyarakat miskin sudah berjalan dengan cukup baik karena Pemerintah Desa memberikan bantuan berupa perlengkapan. Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penyediaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum Seperti Jalan Desa, Jembatan, Irigasi, Pasar dan Urusan Pembangunan. mengenai sarana dan prasarana dan pemanfaatan dana Desa di Desa Soro Barat sudah berjalan cukup baik dan bisa sedikit meningkatkan dan mensejahterakan kebutuhan masyarakat. masyarakat agar ikut berpartisipasi dengan kegiatan pembangunan. Fungsi pemerintah desa harus dilakukan secara efektif guna untuk mencapai target agar dapat mengurangi penyimpangan terhadap penggunaan anggaran desa yang dimanfaatkan untuk pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Haryanto dkk, 1997. *Sistem Pemerintahan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hamdi. 2006. *Ekonomi Jarak Pagar. Pelayanan Informasi Jarak Pagar Nasional*. <http://fungsi-pengaturan-dalam-lingkup-desa>.
- Diakses pada tanggal 30 April 2019
- Nucholis, Beratha.2011. *Pemerintahan Desa*. Bandung : Alfabeta.
- Riyadi. 2004. *Kepemimpinan dan Prilaku*. Jakarta : Gunung Agung.
- Suprihatini. 2007. *Aspek Pertumbuhan, Komposisi Penduduk, Distribusi dan Daya Saing The Indonesia Pasar Dunia*.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.(Cet.XIV; Bandung
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfa Beta.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabet
- Tjokromidjojo, Bintoro, Padli Nora. 2008. *skripsi Administrasi Pembangunan*.Jurnal.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa.